

JALAN DUSUN MUDO NYARIS PUTUS AKIBAT ABRASI, PEMKAB MUARO JAMBI SIAPKAN RP600 JUTA UNTUK PERBAIKAN



Sumber gambar:

<https://jambi.tribunnews.com/2025/02/07/jalan-dusun-mudo-nyaris-putus-akibat-abrasi-pemkab-muaro-jambi-siapkan-rp-600-juta-untuk-perbaikan>

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI – Ruas jalan Desa Dusun Mudo yang menghubungkan Rukam, Sekumbung, dan Manis Mato nyaris putus akibat abrasi.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memastikan jalan tersebut akan segera diperbaiki.

Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, menyebut bahwa anggaran perbaikan telah disiapkan.

“Akan segera kita perbaiki. Nanti Dinas PUPR yang tahu teknisnya,” kata Budhi Hartono.

Menurut laporan Dinas PUPR, perbaikan jalan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp600 juta, yang akan diambil dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Muaro Jambi, Puja Susanto, membenarkan bahwa ruas jalan tersebut akan diperbaiki.

“Kita tidak fokus memperbaiki titik itu, sebab dana tidak ada untuk itu. Lagi pula, itu bibir sungai, yang menjadi wewenang Balai Sungai,” kata Puja.

Untuk penanganannya, pihaknya berencana mengalihkan jalur atau membuat jalan baru, yang memerlukan proses.

“Kita akan minta persetujuan pemilik lahan dulu. Kita sosialisasikan terlebih dahulu. Jika masyarakat setuju, maka akan segera diperbaiki,” jelasnya.

Ruas jalan di Dusun Mudo ini nyaris tergerus abrasi akibat pengikisan sungai yang diperparah oleh tingginya intensitas hujan.

Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2025/02/07/jalan-dusun-mudo-nyaris-putus-akibat-abrasi-pemkab-muaro-jambi-siapkan-rp-600-juta-untuk-perbaikan>, “Jalan Dusun Mudo Nyaris Putus Akibat Abrasi, Pemkab Muaro Jambi Siapkan Rp600 Juta untuk Perbaikan”, Jumat, 7 Februari 2025; dan
2. <https://jambisatu.id/berita/3025/jalan-penghubung-desa-dusun-mudo-rukam-sekumbang-dan-manis-mato-muaro-jambi-dinas-pu>, “Jalan Dusun Mudo Nyaris Putus, Pemkab Muaro Jambi Minta Balai Sungai Jangan Lempar Tanggung Jawab”, Sabtu, 8 Februari 2025.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Permen PU No. 13/2011) , Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum (Pasal 1 angka 2 Permen PU No. 13/2011).

Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai (Pasal 1 angka 12 Permen PU No. 13/2011).

Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap (Pasal 1 angka 13 Permen PU No. 13/2011).

Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan (Pasal 1 angka 17 Permen PU No. 13/2011).

Dalam Permen PU No. 13/2011 dijelaskan juga bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1), Pengaturan tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan.

2. Pasal 2 ayat (2), Pengaturan pemeliharaan dan penilikan jalan bertujuan sebagai upaya untuk:
 - a. mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan;
 - b. mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - c. mewujudkan ketertiban dalam penggunaan bagian-bagian jalan.
3. Pasal 2 ayat (3), Lingkup pengaturan tata cara pemeliharaan jalan dan penilikan jalan, meliputi:
 - a. rencana umum pemeliharaan jalan;
 - b. survey pemeliharaan jalan;
 - c. pemrograman pemeliharaan jalan;
 - d. pembiayaan pemeliharaan jalan;
 - e. perencanaan teknis pemeliharaan jalan;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan jalan;
 - g. penilikan jalan;
 - h. pengawasan termasuk pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota; dan
 - i. peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan.

Rencana Umum Pemeliharaan Jalan dijelaskan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1), Penyelenggara jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan.
2. Pasal 3 ayat (2), Rencana umum pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem informasi;
 - b. sistem manajemen aset; dan
 - c. rencana penanganan pemeliharaan jalan.

Selanjutnya,

1. Pasal 5 ayat (1), Sistem manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, leger jalan, serta preservasi aset jalan.
2. Pasal 5 ayat (2), Preservasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemeliharaan jalan yang dapat diikuti dengan rekonstruksi pada bagian-bagian jalan yang terencana antara lain akibat bencana alam.
3. Pasal 5 ayat (6), Rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peningkatan struktur jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya, tanpa peningkatan kapasitas.

Kemudian dijelaskan juga bahwa:

1. Pasal 6 ayat (1), Rencana Penanganan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c. mencakup rencana pemeliharaan terhadap jalur dan/atau lajur lalu lintas, bahu jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, serta lahan pada Rumaja dan Rumija.
2. Pasal 6 ayat (2), Penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara preventif dan reaktif.
3. Pasal 6 ayat (4), Penanganan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang telah terjadi pada perkerasan jalan di luar kemampuan pengamatan.
4. Pasal 6 ayat (5) Penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi sesuai dengan rencana.

Selanjutnya pada Pasal 8 dijelaskan bahwa:

1. Pasal 8 ayat (1), Rencana penanganan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi informasi tentang sumber dana, cara pemilihan penyedia jasa, nomor dan nama ruas, jenis penanganan, besaran biaya, waktu pelaksanaan, sistem pengadaan, dan penanggung jawab kegiatan.
2. Pasal 8 ayat (2), Penyelenggara jalan wajib mempublikasikan rencana penanganan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media cetak, media elektronik, atau situs resmi penyelenggara jalan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.